

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT
PENGALIHAN ASSET BERDASARKAN PRINSIP PENYIKAPAN TABIR PERSEROAN
(*PIERCING THE CORPORATE VEIL*) DALAM KAITANNYA DENGAN
PERTANGGUNG JAWABAN KOMISARIS (Studi PT. Bank Century., Tbk)

Gios Adhyaksa
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email : madyaprawira@gmail.com

Abstract

Against a Limited Company in Banking in accordance with the form of business entity and legal entity that is the Law No.. 40 of 2007 on Limited Liability Company and the Law No.. 10 of 1998 concerning Banking can be used as a basis for assessing the application of the principle of legality Piercing The Corporate Veil in the case of PT. Bank Century Tbk. and organs Piercing The Corporate Veil aims for the creation of wealth and prosperity not only for organ (direksi, shareholders, and the commissioner) of the company, but also for all stakeholders (customers, investors, creditors, employees). After reviewing the case of PT. Bank Century Tbk is known that there are some legal issues that occurred and resulted in the company and stakeholders at a disadvantage, in which the organ PT. Bank Century Tbk together misusing authority and take advantage of banks to personal self-interest. The problems that can be identified are as follows: How does the function and position of commissioner of PT Bank Century Tbk in order to protect customer funds users, the commissioners responsibility for customer losses by shifting assets on the basis of the company's attitude veil (piercing the corporate veil), the effort commissioners should be done along with other directors to deal with customer losses caused by the transfer of assets. Results of research that has been done shows that PT. Bank Century Tbk proven to have committed an unlawful act of the early establishment of PT. Bank Century Tbk. Efforts should be made in the application of the responsibility to the stakeholders, namely with the implementation of the principle of piercing the corporate veil. The principle of piercing the corporate veil is one of the efforts of the Government to provide justice to the stakeholders, which saw the implementation of the responsibility of the company personally organ came to abolish private property with limited liability of the organ (limited liability). This is a descriptive analytical study aimed to obtain a thorough and systematic application of the principle of piercing the corporate veil of PT Bank Century Tbk associated with the statutory provisions. The method used is normative, the research focuses on the study of literature in the form of secondary data to determine how the application of the principle of piercing the corporate veil in PT. Bank Century Tbk.

Keywords : Piercing The Corporate Veil, Bank, Company Limited.

Abstrak

Terhadap sebuah Perseroan Terbatas dibidang Perbankan sesuai dengan bentuk badan usaha dan badan hukum yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat dijadikan dasar legalitas untuk mengkaji penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam kasus PT. Bank Century Tbk. dan organ-organnya *Piercing The Corporate Veil* bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya bagi organ (direksi, pemegang saham, dan komisaris) perseroan saja tetapi juga bagi seluruh *stakeholders* (nasabah, investor, kreditur, karyawan). Setelah menelaah kasus PT. Bank Century, Tbk diketahui bahwa terdapat beberapa persoalan hukum yang terjadi serta mengakibatkan perseroan dan *stakeholders* mengalami kerugian, dimana para organ PT. Bank Century, Tbk bersama-sama menyalahgunakan wewenang serta memanfaatkan bank untuk kepentingan diri pribadi. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : Fungsi dan kedudukan komisaris PT Bank Century, Tbk dalam rangka melindungi nasabah pengguna dana, tanggung jawab komisaris terhadap kerugian nasabah akibat pengalihan asset berdasarkan prinsip penyikapan tabir perseroan (*piercing the corporate veil*), upaya apakah yang harus dilakukan komisaris beserta direksi lainnya untuk menghadapi kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengalihan asset. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. Bank Century Tbk terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dari awal pendirian PT. Bank Century, Tbk Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan tanggung jawab kepada pihak *stakeholders* yaitu dengan adanya penerapan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan rasa keadilan bagi *stakeholders*, dimana terlihat adanya pemberlakuan tanggung jawab dari organ perseroan secara pribadi sampai kepada harta pribadi dengan menghapuskan tanggung jawab terbatas dari organ (*limited liability*).

Kata kunci: *Piercing The Corporate Veil*, Bank, Perseroan Terbatas.

Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan kehidupannya selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui

pajak dan wadah bagi penyalur tenaga kerja. Oleh karena itu eksistensi dan peran perusahaan didalam masyarakat sangat besar.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman maka terbentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹ Sebagai artificial person, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Ahmad Yani & Gunawan Widjaya mengungkapkan :²

“Untuk lebih meningkatkan kualitas bagi organ-organ perseroan dalam melaksanakan fungsinya secara baik, Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan suatu daftar khusus pemegang saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi dan atau Komisaris perseroan beserta keluarganya pada perseroan, dengan tujuan untuk memperkecil pertentangan kepentingan yang mungkin terbit dalam rangka kepemilikan saham tersebut. Ketentuan ini ditindak lanjuti dengan mewajibkan kepada para anggota Direksi dan atau Komisaris perseroan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka beserta keluarga mereka dalam perseroan terbatas tersebut.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat rumusan “*beschikking daden*” sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm35

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 107

kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.³ Tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai. Tugas pengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.⁴

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Direksi selaku organ perseroan memiliki tanggung jawab masing-masing. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan penuh seksama dan tekun. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa :⁵

“Jika berbicara mengenai pertanggung jawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan dari segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern

³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996) , hlm. 67

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.73

⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, ((Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996)), hlm. 205

adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.”

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai, apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance principle*). Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu korporasi, merupakan hasil kerja sama yang terwujud dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumber daya, baik berupa kapital, manajemen, ketrampilan, keahlian, jasa, prodik, dan lain-lain. Atas dasar inilah perseroan hendaknya mengenali dengan baik kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan maupun regulator yang semuanya disebut sebagai *stakeholders*.

Tujuan dari pendirian suatu perusahaan dalam jangka panjang adalah penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya bagi para pemegang saham (*shareholders*) tetapi, juga untuk seluruh konstituen *stakeholders*. Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, mengatakan bahwa:⁶

“Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai, apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance principle*). Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu korporasi, merupakan hasil kerja sama yang terwujud dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumber daya, baik berupa kapital, manajemen, ketrampilan, keahlian, jasa, prodik, dan lain-lain. Atas dasar inilah perseroan hendaknya mengenali dengan baik kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan maupun regulator yang semuanya disebut sebagai *stakeholders*”.

Namun, dalam prakteknya di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat

⁶ Leo J. Susilo, *Good Corporate Governance Pada Bank, PT*. Hikayat Dunia, Bandung 2007, hlm. 45.

mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.⁷ Apabila menelaah kasus PT. Bank Century Tbk. dapat beberapa persoalan hukum yang meliputi hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Hal-hal tertentu tersebut, antara lain apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan yang didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Maka menarik untuk diteliti tentang tanggung jawab organ perseroan terbatas (PT) yang kemudian dianalisis serta hasilnya akan dituangkan dalam bentuk artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century.,Tbk)”

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka *peneliti* dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan komisaris PT Bank Century tbk dalam rangka melindungi nasabah pengguna dana?
2. Bagaimana tanggung jawab komisaris terhadap kerugian nasabah akibat pengalihan asset berdasarkan prinsip penyikapan tabir perseroan (*piercing the corporate veil*) ?

⁷ [http://72.14.235.132/search?q = cache : NcHvdauRZLwJ:www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/peranan dewan komisaris&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a](http://72.14.235.132/search?q=cache:NcHvdauRZLwJ:www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/peranan+dewan+komisaris&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a),Diakses tanggal 21 Desember 2012

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan komisaris beserta direksi lainnya untuk menghadapi kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengalihan asset?

Pembahasan

Fungsi Dan Kedudukan Komisaris PT Bank Century Tbk dalam Rangka Melindungi Nasabah Pengguna Dana.

Dapat dikatakan bahwa Bank Century merupakan tragedi kebangkrutan terbesar dalam ranah perbankan di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah terpaksa melakukan bail out 6.7 triliun rupiah untuk menyelamatkan likuiditas Bank Century. Dimana keputusan penyelamatan berasal dari permintaan Bank Indonesia karena dapat berdampak sistemik dengan menyeret 23 bank lainnya. Kasus bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainan instrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arah *missmanagement* yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) Bank Century. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Terjadi *force majeure* krisis dalam bentuk pembodohan opini publik. Hal ini dikuatkan oleh hasil penyidikan BPK yang menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat dari lahir. Berdasar hal tersebut, nampaknya Bank Century sejak dulu sampai diambil LPS selalu melanggar aturan, dimana pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR (Rasio kecukupan modal), batas maksimal pemberian kredit, dan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).

Dilihat dari kronologis kasus Bank Century, hal yang perlu di garis bawah adalah praktik FPJP yang cenderung menetapkan bunga pinjaman di atas bunga yang berlaku di pasar. Dengan suku bunga kredit yang tinggi, jumlah default (gagal bayar) yang terjadi pun meningkat. Hal ini menjadikan NPL(non-performing loan) bank Century berada di atas level normal NPL perbankan pada umumnya. Jika kita menganalisis FPJP secara mendetail, hal ini sama dengan skema subprime mortgage. Bank menetapkan bunga yang tinggi untuk mendapatkan return yang tinggi tanpa memperdulikan kreditor yang belum tentu dapat membayar pokok ditambah bunganya. Selain faktor suku bunga dan pinjaman jangka pendek yang *irrational* dan beresiko tinggi, manajemen Bank Century juga terbukti bersalah karena menggunakan dana nasabah untuk berinvestasi dalam instrumen derivatif, bukan disalurkan ke pembiayaan sektor riil. Instrumen derivatif merupakan instrumen yang penuh dengan permainan spekulasi. Setiap bank tentu mengharapkan return yang tinggi, namun cara yang dilakukan Bank Century merugikan nasabah. Hal tersebut sama saja menzalimi pihak nasabah karena tidak terdapat transparansi dalam usaha yang dijalankan. Nasabah dijanjikan imbal hasil (return) yang tinggi dan janji-janji yang terlalu menggiurkan dari pihak perbankan tanpa memberi informasi yang jelas tentang aliran pemanfaatan dananya. Kasus Bank Century juga digolongkan penipuan. Penipuan bermula dari sisi manajerial bank dengan ditemukan adanya praktik *moral hazard*. Hal ini timbul karena kurangnya pengawasan dari BI dan rendahnya etika serta moral para eksekutifnya.

Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*)

Kasus Bank century pada dasarnya melibatkan 2 (dua) institusi yang sama-sama berbentuk perusahaan atau lebih tepatnya perseroan terbatas (PT), yakni pertama PT. Bank Century, Tbk., dan yang kedua adalah PT.

Antaboga Deltasekuritas Indonesia. PT. Bank Century sebagai salah satu Bank swasta di Indonesia, tentunya harus tunduk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai perusahaan sekuritas, tentunya harus tunduk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam mengenai kasus yang melibatkan 2 (dua) perusahaan ini, maka diperlukan pengkajian lebih jauh terhadap apa itu sebenarnya Bank dan Pasar Modal.

Terkait permasalahan Bank Century, baik Bank Indonesia maupun Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi perbankan Indonesia, merasa tidak ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini, karena menurut mereka kasus ini adalah kasus reksadana, yang jelas-jelas bukan masuk kategori kegiatan maupun produk perbankan, namun produk atau kegiatan pasar modal di bawah pengawasan BAPEPAM-LK. Dengan demikian, penjualan reksadana yang dilakukan oleh Bank Century merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yakni melawan ketentuan undang-undang perbankan. Dalam hal demikian, maka RUPS, atau beberapa ataukah salah satu atau lebih pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (hoofdelijk), sampai kepada harta pribadi. Untuk melihat dan mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab dalam suatu kasus kepailitan atau kerugian perseroan, sangat tergantung dari pemeriksaan hukum dan audit keuangan (legal audit atau financial audit) dan aset dari lawyer dan akuntan publik terhadap perseroan tersebut. Beberapa contoh fakta yang mestinya diterapkan teori atau doktrin piercing the corporate veil adalah (misalnya) : permodalan yang tidak layak; penggunaan dana perusahaan (korporasi) secara pribadi ; ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan ; atau adanya menyalah gunakan badan hukum.

Teori atau doktrin piercing the corporate veil tidak dikenal dalam KUHD, akan tetapi secara sangat simpel diatur dalam UU Perseroan Terbatas

(UU No. 1 Tahun 1995). dapat dikemukakan bahwa doktrin (*piercing the corporate veil*) ini mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para shareholders atau owners.

Upaya Yang Harus Dilakukan Komisaris Beserta Direksi Lainnya Untuk Menghadapi Kerugian Nasabah Yang Ditimbulkan Akibat Pengalihan Asset

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* berlaku apabila adanya pelanggaran terhadap meluasnya kewenangan yang dimiliki organ (direksi, komisaris, dan pemegang saham) perseroan. Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan bentuk dari suatu pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan para organ (direksi, komisaris, dan pemegang saham). Pada mulanya tanggung jawab organ (direksi, komisaris, dan pemegang saham) terbatas tidak sampai pada tanggung jawab pribadi namun dalam perkembangannya prinsip ini tidak berlaku mutlak. Sejak dikenal prinsip *piercing the corporate veil*, yang mana dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi, pemegang saham dan komisaris perseroan terbatas. Prinsip *piercing the corporate veil* dapat memenuhi keadilan bagi *stakeholders*.

Kasus Bank Century sudah mendapatkan Putusan MA No.54 K/TUN/2008 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No 111 PK/TUN/2008, yang isinya menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan harus membayarkan hak-hak nasabah Bank Global. Sedangkan kasus Reksadana Antaboga yang dijual oleh Bank Century cabang Surakarta, telah *inkracht* melalui putusan MA bernomor 2838 K/Pdt/2011 tahun 2012. Putusan tersebut memerintahkan Bank Mutiara cabang Surakarta membayar ganti rugi 27 nasabah reksadana Antaboga senilai Rp 35,44 miliar beserta denda senilai total Rp 5,68 miliar juga biaya perkara sebesar Rp 591.000. Namun, keputusan tersebut belum juga dilaksanakan, dikarenakan

manajemen Bank Mutiara yang waktu itu masih dipimpin oleh Maryono mengaku belum menerima salinan putusan MA tersebut, sehingga pihaknya belum dapat menindaklanjuti keputusan tersebut. Sementara, Putusan MA yang lain menyebutkan bahwa Bank Century tidak perlu membayar uang investor Antaboga di Surabaya, atas nama Wahyudi Prasetyo sebesar Rp66 miliar. Kasus Wahyudi ini, serupa dengan gugatan 27 investor reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas di Solo. Bedanya, dalam kasus di Solo, MA justru memerintahkan Bank Century Cabang Solo, Jawa Tengah, membayar uang 27 nasabah sebesar Rp35 miliar.

Mengkaji Bank Century bahwa pemegang saham yaitu Robert Tantular, Rafat All Rizvi, dan Hesham Al-Warraaq terbukti bersama-sama dengan Hermanus Hasan Muslim, Rusdi Natsir, Hermanus Hasan Muslim, Hamidy, Lila K Gondokusumo, Edward Situmorang sebagai direksi, Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi sebagai komisaris PT. Bank Century, Tbk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaannya dan *stakeholders* hingga harta kekayaan perusahaanpun tidak dapat mengganti seluruh kerugian yang diderita *stakeholders*.

Apabila dikaji dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perbuatan Robert Tantular yaitu turut serta baik langsung maupun tidak langsung bersama-sama dengan organ lainnya mengakibatkan kesulitan keuangan yang dihadapi Bank Century dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Setelah melihat kronologis skandal Bank Century dengan

pemegang saham sebagai pelaku utama kehancuran Bank Century diikuti dengan organ perseroan lainnya, maka timbul suatu permasalahan dimana Bank Century tidak dapat membayar kerugiannya terhadap pihak ketiga (*skateholders*), walaupun setelah dihitung ternyata harta kekayaan bank ditambah nilai-nilai saham yang dimiliki pemegang saham tetap tidak dapat membayar kerugian tersebut.

Terhadap skandal Bank Century tersebut, seharusnya penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tepat untuk diterapkan. Dengan *piercing the corporate veil* Robert Tantular sebagai pemegang saham mayoritas serta pengendali dari kehancuran Bank century dan organ perusahaan lainnya meliputi direksi dan komisaris Bank Century yang ikut terlibat dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadinya. Berdasarkan keterangan di atas, maka pemegang saham seperti Robert Tantular, Rafat All Rizvi, dan Hesham Al-Warraq dapat dikenakan Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, “pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” Adanya ketidakcukupan kekayaan Bank Century untuk melunasi utang dari *stakeholders*, maka apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak tertutup kemungkinan bahwa pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Berdasarkan ketentuan Pasal 50A Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam

Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Direksi Bank Century yaitu Hermanus Hasan Muslim, Rusdi Natsir, Hermanus Hasan Muslim, Hamidy, Lila K Gondokusumo, Edward Situmorang juga telah lalai dalam menjalankan tugas kepengurusannya dan secara bersama-sama memanfaatkan Bank Century untuk kepentingan pribadi. Terbuktinya direksi Bank Century lalai dalam menjalankan tugas kepengurusannya dan secara bersama-sama memanfaatkan Bank Century untuk kepentingan pribadi maka prinsip *piercing the corporate veil* seharusnya diterapkan, apabila dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Selain itu, tidak hanya pemegang saham dan direksi saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, tetapi juga atas kelalaian dalam melakukan pengawasannya terhadap Bank Century. Dengan demikian komisaris harus bertanggung jawab pribadi dengan penerapan prinsip *piercing the corporate veil*. Selain itu, pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada komisaris yaitu Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi. Terhadap komisaris yang lalai dan menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas maka dapat dilihat menurut ketentuan Pasal 114 ayat (6) Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa, “atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan

atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”. Bersumber dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang berbagai sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap para organ dari Bank Century. Tanggung jawab dapat dimintakan sampai kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian dari pada *stakeholders*. Penerapan sanksi tersebut disesuaikan dengan seberapa banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan. Penerapan sanksi tersebut dapat memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.

Dengan adanya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebaiknya Pemerintah dan para penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal sebagai ketentuan untuk dapat mengembalikan semua dana nasabah yang diambil oleh pemegang saham. Sebagai salah satu sumber hukum dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sangat tepat diberlakukan bagi *stakeholders* yang mencari suatu keadilan untuk menuntut semua haknya yang dirampas oleh para organ perseroan. Apabila dihubungkan dengan Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka direksi dan komisaris Bank Century juga dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* untuk dapat mengganti seluruh kerugian yang dialami *stakeholders*. Kerugian mana harus dapat dipenuhi sampai harta kekayaan pribadi sebagai jaminan perlindungan kepentingan perseroan. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji dan dianalisis serta diuraikan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan kedudukan komisaris pt bank century tbk dalam rangka melindungi nasabah pengguna dana yaitu mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. Fungsi dan kedudukan pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi itu bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu ketergantungan PT pada Direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan perseroan, dan perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, apabila tidak ada perseroan, maka juga tidak ada Direksi. Maka tepat dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota Direksi. Direksi mempunyai kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT, namun tidak memenuhi standar kehati-hatian dan prinsip itikad baik serta untuk kepentingan PT, serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atau usaha PT dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Direksi tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang hukum yang melampaui kekuasaan atau kepentingan serta maksud dan tujuan atau usaha PT.
2. Anggota Direksi PT yang melanggar prinsip *ultra vires* ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata bila di kemudian hari PT menderita kerugian sebagai akibat ulahnya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan: "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sedangkan fungsi dan kedudukan Komisaris prinsipnya bertanggung jawab penuh atas pengawasan PT dan wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila anggota dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kemudian menimbulkan kerugian bagi PT, maka anggota

dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata terhadap kerugian PT tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

3. Upaya yang harus dilakukan komisaris beserta direksi lainnya untuk menghadapi kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengalihan asset antara lain tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan suatu langkah akhir dari usaha untuk menyelamatkan bank yang terkena kesulitan. Upaya yang harus dilakukan komisaris beserta direksi lainnya untuk menghadapi kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengalihan asset berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan permulaan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak dapat dilakukan secara alternative maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain dengan meminta pertanggungjawaban terhadap organ Bank Century, khususnya pemegang saham yang diketahui turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Bank atau menjadi penyebab kegagalan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perbankan antara lain ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK atau pung terhadap adanya penyalahgunaan Bantuan Likuidasi bank Indonesia (BLBI). Upaya yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* untuk meminta pemenuhan haknya terhadap organ Bank Century yaitu dengan adanya tanggung jawab pribadi sampai kepada harta kekayaan organ. Dengan penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, maka akan terlihat adanya suatu kewajiban hukum dari pihak organ PT. Bank Century Tbk meliputi direksi, pemegang saham, dan komisaris yang telah menyalahgunakan wewenang yang

dipercayakan kepadanya untuk bertanggung jawab secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* yang dirugikan atas kegiatan usaha yang dijalankan para organ.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran-saran sebagai masukan untuk dikemudian hari, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan lebih tegas lagi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terlebih undang-undang tentang perbankan dalam pengaturan tanggung jawab organ serta sanksi-sanksinya, karena risiko bagi lembaga keuangan lebih besar dan penyalahgunaan wewenang dapat kapan saja terjadi, seperti halnya yang dilakukan oleh organ PT.Bank Century Tbk, karena tergiur dengan dana nasabah yang jumlahnya cukup besar maka organ mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dan terlihat dari ancaman hukuman yang dikenakan bagi organ tersebut cukup ringan maka ada beberapa organ yang sengaja memanfaatkan peraturan tersebut untuk memperkaya diri pribadi.
2. Bagi Bank Indonesia, harusnya sebagai lembaga tertinggi perbankan, Bank Indonesia lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan terhadap bankbank dibawahnya, bukan malah mengabaikan pengawasan sekecil apapun terhadap bank atau terlebih memberikan keleluasaan bagi subyek hukum yang akan mendirikan bank sebagai bank baru tanpa memperhatikan risiko yang akan terjadi dikemudian hari dan seharusnya Bank Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan apabila suatu bank tengah menghadapi masalah perbankan agar permasalahan tersebut tidak merugikan pihak *stakeholders*.
3. Bagi kerugian yang diderita oleh nasabah atas *piercing the corporate veil* yang dilakukan Bank Century, saran saya lebih baik dikelola oleh organ perseroan harus bertanggung jawab penuh dalam penggantian kerugian

yang dialami *stakeholders*, karena selama ini *stakeholders* telah percaya bahwa bank century akan menjalankan prinsip kehati-hatian dan telah menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan semua dana nasabah yang disimpan di bank, dan pemerintah harus memperhatikan pertanggung jawaban dari pihak yang terkait agar nasabah yang sangat dirugikan bisa mendapatkan kembali dana kerugian yang selama ini telah mereka keluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*, Indeks, Jakarta , 2004

Bambang Soesatyo, *Skandal Gila Bank Century*, PT. Ufuk Publishing House, Jakarta, 2010.

Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Erman Rajagukguk, dkk, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009

Gani Djemat&partners, *Good Corporate Governance*, PT. Ikrar Mandiri Abdi, Jakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum, Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik* Jakarta, 2008.

H. Budi Untung, , *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005

Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amademen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PBI No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaa *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

PBI No.2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No 5/25/PBI/2003.

PBI No.6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PB 1/2005.

PBI No.7/27PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

PBI No 7/3/PBI/ 2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

PBI No.7/37/PBI/2005 Tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum.

Sumber Lain

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (CGC) Tahun 2008

<http://dessyangraini.wordpress.com/2010/03/29/makalah-audit-investigasi-bpk-terh-adap-bank-century/>, diunduh tanggal 9 February 2013.

<http://www.finddocs.com/view.php?url=http://esutomo.staff.Gunadarma.ac.id/Downloads/files/18931/SKANDAL%2BBANK%2B CENTURY%2B-%2BKKG.doc> &searchquery =awal+mergr +bank+cent ury, diunduh tanggal 9 February 2013.

<http://bataviase.co.id/node/251005> , di unduh pada tanggal 20 November 2013.

<http://www.iicg.org/asset/doc/pbi8406.pdf>, diunduh tanggal 3 November 2013.